



SURAT EDARAN REKTOR NO. 015/KTR-03C/II/2022 TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DINAMIKA

Sehubungan dengan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ristek, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 tahun 2022, tanggal 2 Februari 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 3. Hasil Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan cara dalam jaringan (daring), yang berlangsung di Undika sejak tanggal 16 Maret 2020.
- 4. Rapat Bersama Pimpinan, Dekan, dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 di lingkungan Universitas Dinamika tanggal 4 Februari 2022.

Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Dinamika selama masa pandemi Covid-19, pada semester genap tahun akademik 2021/2022 diberlakukan kebijakan sebagai berikut:

- 1. Seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara luring (luar jaringan) dan/atau *hybrid*, dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
- 2. Semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 dosis 1 dan dosis 2 hanya diperkenankan melakukan/mengikuti KBM secara daring (dalam jaringan).
- 3. Mahasiswa yang tidak mendapat ijin dari orang tua berdasar surat pernyataan dan bukti pendukungnya diperkenankan mengikuti KBM secara daring.
- 4. Selama pelaksanaan KBM secara luring, semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib mematuhi dan melaksanakan SK Rektor Nomor 022/KPT-06/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan New Normal Universitas Dinamika.
- 5. Selama pelaksanaan KBM fasilitas kantin tidak disediakan, sedangkan fasilitas ibadah dioperasikan secara terbatas.





- 6. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan KBM akan dijelaskan dalam dokumen tersendiri.
- 7. Pelaksanaan KBM akan dievaluasi dan ditinjau secara periodik sesuai level PPKM yang ditepakan Pemerintah, dan dapat diubah mengikuti perkembangan, kondisi, dan situasi yang terjadi.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal: 7 Februari 2022





Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.





PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP 2021/2022 (212)

Berdasar Surat Edaran Rektor Universitas Dinamika Nomor 015/KTR-03C/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Universitas Dinamika, maka teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) Semester 212 di Universitas Dinamika diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Seluruh KBM dilakukan secara luring (luar jaringan) atau *hybrid* (kombinasi luring dan daring), dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
- 2. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan KBM secara luring sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis 1 dan dosis 2.
- 3. Penyesuaian waktu belajar, dimana 1 sks kuliah setara dengan 40 menit sedangkan 1 sks praktikum setara dengan 100 menit.
- 4. Waktu pelaksanaan KBM secara luring maksimal 2 jam per-pertemuan untuk mata kuliah dengan sks lebih atau sama dengan 3.
- 5. Setiap hari, mahasiswa mengikuti KBM secara luring maksimal 6 jam.

B. MEKANISME

- 1. Semua mahasiswa wajib mengupload surat pernyataan orang tua mengizinkan atau tidak mengizinkan mengikuti KBM luring pada tautan : https://tinyurl.com/undika-kbm-212
- 2. Orang tua yang tidak mengizinkan putra/putrinya mengikuti KBM secara luring wajib menyertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti surat keterangan dokter.
- 3. Surat pernyataan orang tua diupload paling lambat tanggal: **18 Pebruari 2022** (sebelum perwalian)
- 4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada nomor 3, AAK belum menerima surat pernyataan tersebut, maka dianggap orang tua mengijinkan putra/putrinya mengikuti KBM secara luring.
- 5. Jumlah peserta per kelas maksimal 25 mahasiswa dengan jarak antar peserta ± 1.5 meter.
- 6. Kelas mata kuliah dengan jumlah peserta lebih dari 25 atau terdapat mahasiswa yang tidak diijinkan mengikuti KBM secara luring, maka KBM dilaksanakan secara *hybrid*, dimana pada saat bersamaan sebagian peserta mengikuti KBM secara luring dan sebagian lagi mengikuti KBM secara daring. Pembagian peserta siapa yang daring dan siapa yang luring akan diatur AAK berdasarkan hasil perwalian, sesuai urut nomor absen.
- 7. Setelah selesai KBM luring, semua peserta wajib meninggalkan ruang kelas, karena akan dilakukan proses sterilisasi ruangan selama 30 menit.





8. Untuk pelaksanaan kuliah *hybrid* pada nomor 6, bagi mahasiswa yang masuk dalam daftar KBM luring tetapi tidak hadir saat kuliah maka dianggap alpha, demikian juga dengan mahasiswa yang terdaftar KBM daring tetapi tidak hadir pada kelas *online*, maka mahasiswa dianggap alpha.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal: 7 Februari 2022





Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.





Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERTEMUAN TATAP MUKA UNIVERSITAS DINAMIKA

Saya yang bertanda tangan di bav	wah ini:
Nama Orang Tua/Wali*)	:
Alamat	:
No Telepon / Handphone	:

adalah Orang Tua/Wali*) dari mahasiswa Universitas Dinamika,

Nama : NIM :

Menyatakan bahwa:

- 1. Kami **Mengizinkan / tidak mengizinkan***) putra/putri kami untuk mengikuti Pembelajaran tatap muka di kampus.
- 2. Kami bersedia memantau kondisi kesehatan putra/putri kami dan mengomunikasikan kepada pihak kampus melalui Dosen Wali apabila putra/putri kami atau keluarga serumah terindikasi terpapar virus Covid-19 atau ada kontak erat dengan pasien terkonfirmasi.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

((Orang t	:ua/Wa	ıli*)	
(

*) Coret yang tidak perlu

- Setelah lengkap terisi dan diberikan tanda tangan, silahkan scan/foto dokumen ini dan mengunggah pada tautan: https://tinyurl.com/Undika-kbm212
- Jika mahasiswa tidak diijinkan PTM, harap surat dilengkapi dengan berkas pendukung
- Mahasiswa yang tidak mengupload surat ijin ini, dianggap diijinkan mengikuti PTM di kampus.





Lampiran 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN UNIVERSITAS DINAMIKA

PROSEDUR HADIR DI KAMPUS:

- Pastikan Anda dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala-gejala Covid-19 termasuk menjadi kontak erat pasien terkonfirmasi.
- 2. Sebelum memasuki area gedung dihimbau untuk menggunakan masker dan pastikan Anda sudah:
 - a. Cuci tangan pada tempat yang disediakan.
 - b. Scan QR Code dengan **Aplikasi PeduliLindungi** dengan hasil Hijau atau Kuning.
 - c. Ukur suhu badan, dan pastikan suhu badan normal (maksimal suhu 37,3°C).
- 3. Petugas wajib tidak memberi ijin masuk Gedung bagi setiap orang yang tidak memenuhi syarat pada poin 2.

PROSEDUR SELAMA DI AREA KAMPUS:

- 1. Wajib mengenakan masker dengan baik dan benar.
- 2. Sesering mungkin cuci tangan atau menggunakan Hand Sanitizer.
- 3. Wajib menjaga jarak.
- 4. Wajib menghindari kerumunan dan tidak menyebabkan adanya kerumunan. Apabila terdapat kerumunan, maka Petugas wajib membubarkan kerumunan tersebut.
- 5. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, alat tulis menulis, dll.
- 6. Membawa bekal dan peralatan makan dan minum dari rumah
- 7. Tidak diperkenankan makan dan minum terutama di dalam ruangan kelas. Apabila (mendesak) hendak melakukan aktivitas minum, segera gunakan kembali masker dengan baik dan benar setelah aktivitas dilakukan.
- 8. Segera pulang ke rumah jika tidak ada lagi jadwal kuliah/praktikum.